

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Hikmah dilakukan secara terstruktur dan mengacu pada metode yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi, peragaan, audio visual atau penayangan video, praktik manasik, dan simulasi lapangan. Penggunaan metode tersebut memastikan materi mudah dipahami oleh seluruh jamaah, termasuk jamaah lansia. Pendampingan berlangsung sejak tahap persiapan melalui pemeriksaan kesehatan dan pengurusan dokumen keberangkatan, hingga bimbingan inti yang dilaksanakan selama 15 pertemuan mencakup penyampaian teori dan praktik manasik di lokasi simulasi.
2. Problematika pelaksanaan bimbingan manasik haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Hikmah meliputi beberapa aspek utama, yaitu ketidakteraturan kehadiran jamaah yang berdampak pada ketertinggalan materi, pemenuhan syarat istita'ah kesehatan yang menjadi faktor penentu kelayakan keberangkatan, serta problematika jamaah lanjut usia yang mencakup keterbatasan fisik, mobilitas, dan kemampuan kognitif dalam menyerap serta mengingat materi manasik haji yang relatif kompleks. Selain itu, kendala pelaksanaan praktik dan simulasi lapangan juga muncul seiring dengan kondisi fisik jamaah lansia yang memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Meskipun demikian, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Hikmah telah melakukan berbagai upaya penyesuaian melalui pendampingan yang lebih intensif, penguatan metode

bimbingan, pelibatan keluarga jamaah, serta penyediaan fasilitas pendukung yang ramah lansia, sehingga hambatan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji dapat diminimalkan dan tujuan bimbingan tetap tercapai secara optimal.

3. Penyelesaian problematika pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi jamaah lanjut usia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Hikmah menunjukkan bahwa layanan bimbingan telah disesuaikan dengan kebutuhan jamaah lansia melalui penyesuaian metode, pendampingan intensif, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Upaya tersebut telah selaras dengan amanat Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan metode bimbingan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan layanan antara jamaah dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Hikmah didasarkan pada akad *ijarah* sebagai akad sewa jasa bimbingan serta akad *wakalah bil ujah* dalam pelimpahan kuasa tertentu yang disertai imbalan. Berdasarkan temuan penelitian, KBIHU telah melaksanakan kewajiban akad tersebut dengan memberikan layanan dan manfaat sebagaimana disepakati, termasuk penanganan terhadap kendala fisik, kognitif, dan mobilitas jamaah lansia. Oleh karena itu, penyelesaian problematika yang dilakukan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Hikmah memenuhi prinsip amanah dan mashlahah serta tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam pelaksanaan akad *ijarah* maupun *wakalah bil ujah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Hikmah diharapkan ke depannya dapat lebih dioptimalkan melalui pengembangan metode pembelajaran yang semakin ramah bagi

jamaah lansia. Di samping itu, manajemen jadwal bimbingan yang lebih fleksibel namun tetap terstruktur perlu dipertimbangkan agar jamaah yang berhalangan hadir tidak tertinggal materi. Dengan berbagai upaya tersebut, kualitas pelayanan bimbingan manasik haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Hikmah diharapkan dapat semakin meningkat serta mampu memenuhi kebutuhan seluruh jamaah, khususnya jamaah lansia.

2. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Hikmah diharapkan untuk memperkuat pendampingan bagi jamaah yang sering absen melalui penyediaan materi ringkas atau rekaman yang dapat diakses ulang oleh jamaah. Kerja sama dengan tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan agar proses pemeriksaan dan pemenuhan *istita'ah* dapat dilakukan lebih dini sehingga seluruh jamaah, khususnya lansia memiliki kesempatan lebih besar untuk menyiapkan kondisi fisiknya. Dengan langkah-langkah tersebut, pelaksanaan bimbingan manasik diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan tetap inklusif bagi jamaah dengan keterbatasan kesehatan.
3. Agar penyelesaian problematika bimbingan bagi jamaah lansia semakin optimal, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Hikmah disarankan untuk terus memperkuat penyesuaian layanan dengan menyediakan media pembelajaran yang lebih sederhana, pengulangan materi yang terstruktur, serta pendampingan tambahan bagi lansia yang membutuhkan bantuan mobilitas. Koordinasi dengan keluarga dan tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan agar kesiapan fisik jamaah dapat terpantau lebih baik. Dengan langkah ini, kualitas bimbingan bagi jamaah lansia dapat menjadi lebih efektif, aman, dan sesuai kebutuhan.